


**PERATURAN KALURAHAN MELIKAN
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN MELIKAN
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH MELIKAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN MELIKAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MELIKAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 8 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020. tentang Cipta Kerja;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 18 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 23 Peraturan Desa Melikan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
- 24 Peraturan Desa Melikan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- 25 Peraturan Desa Melikan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 26 Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 27 Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MELIKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan : | Rp. | 2.087.000.900,00 |
| 2. Belanja : | | 2.227.059.703,00 |
| Surplus/ (Defisit) | Rp | (140.058.803,00) |
| 3. Pembiayaan : | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 140.058.803,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 140.058.803,00 |
| SiLPA Tahun Berkenaan | Rp | 140.058.803,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial;
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Melikan.

Ditetapkan di Melikan

Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Melikan

Pada tanggal 31 Desember 2021

Carik



SRI MULYANI


LEMBARAN KALURAHAN MELIKAN TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MELIKAN
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MELIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.500.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.011.915.900,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 13.585.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.087.000.900,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 719.009.411,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 746.746.292,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 303.567.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 457.737.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.227.059.703,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (140.058.803,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 140.058.803,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 140.058.803,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 140.058.803,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Ngricik, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MELIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.500.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.011.915.900,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 13.585.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.087.000.900,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| <u>1</u> | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>956.949.315,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 815.632.149,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 40.950.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40.950.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 586.980.600,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 586.980.600,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37.128.811,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 37.128.811,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 77.605.649,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 77.605.649,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 53.950.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 53.950.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj | 2.339.600,00 | PBH |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.339.600,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16.677.489,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.677.489,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 4.917.882,00 | |
| 1.2.94 | | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 2.417.882,00 | DLL |
| 1.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.417.882,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | 2.500.000,00 | PAD |
| 1.2.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 1.3. | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 27.280.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 23.980.000,00 | DDS, PBH |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.980.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan monografi desa | 580.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 580.000,00 | |
| 1.3.91 | | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin | 2.720.000,00 | DDS |
| 1.3.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.720.000,00 | |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 41.932.166,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 5.510.000,00 | PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.510.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.152.500,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.152.500,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 1.350.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.350.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 500.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 12.000.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | |
| 1.4.90 | | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | 4.557.500,00 | PAD |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.557.500,00 | |
| 1.4.91 | | Pengisian perangkat desa | 15.862.166,00 | PAD, PBH |
| 1.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.862.166,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 67.187.118,00 | |
| 1.5.03 | | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 62.475.000,00 | ADD, PAD |
| 1.5.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 62.475.000,00 | |
| 1.5.94 | | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB | 4.712.118,00 | DLL, PBH |
| 1.5.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.712.118,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>551.281.488,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 12.125.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 9.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.1.08 | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 3.125.000,00 | DDS |
| 2.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.125.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 78.087.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 33.062.500,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.062.500,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 1.930.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.930.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan | 8.095.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.095.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 2.940.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.940.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 2.590.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.590.000,00 | |
| 2.2.93 | | Penyelenggaraan kesehatan lingkungan | 3.042.000,00 | DDS |
| 2.2.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.042.000,00 | |
| 2.2.94 | | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 6.480.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.480.000,00 | |
| 2.2.98 | | Insentif kader kesehatan/KB | 19.947.500,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.947.500,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 241.932.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 28.932.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 28.432.000,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 213.000.000,00 | PBK, PBP |
| 2.3.15 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 150.132.000,00 | |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 62.868.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 120.120.500,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 112.050.000,00 | DDS, DLL |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 112.050.000,00 | |
| 2.4.04 | | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) | 8.070.500,00 | DDS |
| 2.4.04 | 5.3. | Belanja Modal | 8.070.500,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.272.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.272.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.272.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 96.744.988,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 67.785.488,00 | DDS |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 982.488,00 | |
| 2.8.02 | 5.3. | Belanja Modal | 66.803.000,00 | |
| 2.8.90 | | Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata | 28.959.500,00 | DDS |
| 2.8.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.959.500,00 | |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 50.945.000,00 | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 12.900.000,00 | |
| 3.1.04 | | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 1.450.000,00 | PBH |
| 3.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | |
| 3.1.90 | | Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana | 1.450.000,00 | PBH |
| 3.1.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000,00 | |
| 3.1.93 | | Pembinaan Jaga Warga | 10.000.000,00 | PBP |
| 3.1.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 13.750.000,00 | |
| 3.2.01 | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 4.900.000,00 | PBH |
| 3.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 8.850.000,00 | PAD, PBH |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.850.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 5.972.500,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 4.800.000,00 | ADD |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 3.3.93 | | Operasional Karang Taruna | 1.172.500,00 | PAD |
| 3.3.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.172.500,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 18.322.500,00 | |
| 3.4.91 | | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 3.600.000,00 | DDS |
| 3.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 3.4.92 | | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | 8.600.000,00 | ADD, PBH |
| 3.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | |
| 3.4.93 | | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong | 1.975.000,00 | ADD |
| 3.4.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.975.000,00 | |
| 3.4.95 | | Operasional LPMD dan/atau LPMD | 1.472.500,00 | ADD, PAD |
| 3.4.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.472.500,00 | |
| 3.4.96 | | Operasional PKK | 2.675.000,00 | PAD |
| 3.4.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.675.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>210.146.900,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 57.850.000,00 | |
| 4.1.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 57.850.000,00 | DDS |
| 4.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.865.000,00 | |
| 4.1.03 | 5.3. | Belanja Modal | 55.985.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 132.556.900,00 | |
| 4.2.02 | | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 26.513.500,00 | DDS |
| 4.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 70.000,00 | |
| 4.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 26.443.500,00 | |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 43.580.000,00 | DDS |
| 4.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.615.000,00 | |
| 4.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 39.965.000,00 | |
| 4.2.91 | | Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan | 59.505.000,00 | DDS |
| 4.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 59.505.000,00 | |
| 4.2.92 | | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | 2.958.400,00 | DDS |
| 4.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.958.400,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 2.890.000,00 | |
| 4.5.01 | | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 2.890.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.890.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 16.850.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 1.820.000,00 | DDS |
| 4.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.820.000,00 | |
| 4.6.90 | | Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa | 15.030.000,00 | DDS |
| 4.6.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000,00 | |
| 4.6.90 | 5.3. | Belanja Modal | 15.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>457.737.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 76.137.000,00 | |
| 5.1.01 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 76.137.000,00 | DDS |
| 5.1.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 76.137.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 381.600.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 381.600.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 381.600.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.227.059.703,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (140.058.803,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 140.058.803,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 140.058.803,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Medan, 31 Desember 2021





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON RONGKOP

PEMERINTAH KALURAHAN MELIKAN

ꦧꦭꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦩꦭꦶꦏꦤ꧀ꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Ngritik RT. 001 RW. 006, Melikan, Rongkop, Gunungkidul, DIY 55883

Posel : kalurahanmelikan@gmail.com Laman : melikan-rongkop.desa.id

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MELIKAN
DAN
LURAH MELIKAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN MELIKAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Melikan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, pada acara sidang bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Melikan, secara bersama menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Melikan tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Kalurahan Melikan dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Melikan dan Lurah Melikan.


KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN




















LURAH MELIKAN



DAFTAR HADIR SIDANG / RAPAT BERSAMA
 PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 DALAM RANGKA MEMBAHAS PERSETUJUAN BERSAMA
 PERATURAN KALURAHAN MELIKAN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
 TAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL : 31 Desember 2021

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|--------------------------|--|--|---|
| | | | 1 | 2 |
| 1. | Suparman, SE | Ketua |  |  |
| 2. | Suparman | Wakil Ketua | | |
| 3. | Lia Retnowati, S.Pd | Sekretaris | 3 | 4 |
| 4. | Yuli Istanto, A.Md | Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  |
| 5. | Nur Budiyani | Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa | 5 | 6 |
| 6. | Ita Ristianingsih | Anggota |  |  |
| 7. | Sutarto | Anggota |  | 8 |
| 8. | Harini, S.Pd | Anggota |  |  |
| 9. | Eko Sumanto, S.IP | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | Agus Sumarno, A.Md | Lurah |  |  |
| 11. | Sri Mulyani, S.Pd | Carik | 11 | 12 |
| 12. | Joko Suripno | Jagabaya |  |  |
| 13. | Agung Nofiyanto, S.IP | Kamituwa | 13 | 14 |
| 14. | Subandiyana | Kaur Tata Laksana |  |  |
| 15. | Isdianta | Kaur Danarta | 15 | 16 |
| 16. | Endang Sumpeni | Kaur Pangripta |  |  |
| 17. | Aris Priyanto | Staf | 17 | |

Ketua Badan Perwakilan Kalurahan Melikan



Lurah Melikan



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37)
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Melikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I DASAR HUKUM

1. Pada Kosideran mengingat tercatat penulisan Nomor "01" agar diganti dengan "1" dan seterusnya;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar disesuaikan sehingga berbunyi "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)";
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) agar dimasukkan dalam konsideran;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) agar dimasukkan dalam konsideran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar disesuaikan sehingga berbunyi "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)";
6. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, belum dituangkan sebagai dasar hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, agar ditinjau kembali untuk dapat dituangkan ke dalam konsideran mengingat sebagai landasan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tidak perlu dicantumkan sebagai dasar hukum karena sudah tidak relevan, dan agar diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6) agar dimasukkan dalam konsideran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4) agar dimasukkan dalam konsideran;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, belum dituangkan sebagai dasar hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, agar ditinjau kembali untuk dapat dituangkan ke dalam konsideran mengingat sebagai landasan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37) agar dimasukkan dalam konsideran;

II. PENDAPATAN

1. Pendapatan dari Transfer Alokasi Dana Desa tercatat sebesar Rp. 774.028.300,- agar diganti dan disesuaikan dengan pagu yang terbaru;
2. Pendapatan dari Transfer Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tercatat sebesar Rp. 62.668.500,- agar diganti dan disesuaikan dengan pagu yang terbaru;

III BELANJA

1. Pada Belanja 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Honorarium Bendahara Kalurahan dan Honorarium Pembantu Bendahara agar ditinjau kemabali dan disesuaikan dengan SHBJ Tahun 2022;
2. Pada rekening 1.3.02 Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa agar dipertimbangkan alokasi anggaran penggandaan pendataan SDGS untuk dilaksanannya pendataan secara manual;
3. Pada rekening 1.5.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin :
 - a. Belanja upah entry data agar disesuaikan dengan SHBJ yaitu Rp.5.000 per bidang
 - b. Agar dikoreksi kembali alkasi belanja TPK dan panitia untuk dipilih salah satu serta dialokasikan diluar pungutan/PAD;
 - c. Pada Output agar dicantumkan volume target yang akan dicapai;
4. Pada rekening 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD; rekening 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu; rekening 2.2.94 Pemebrian Makanan Tambahan untuk balita; rekening 2.2.98 Insentip Kader Kesehatan agar pada output dicantum volume atau jumlah yang akan dicapai;

5. Pada rekening 2.2.09 Pembangunan Posyandu/Polindes agar dievaluasi kembali anggaran belanja langganan listrik sebesar Rp.1.800.000
6. Agar dilakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran honor tim /panitia, beban dan pembagian pekerjaan serta output yang dicapai terhadap rekening 1.3.91 Pendataan Keluarga Miskin dan dan rekening 3.4.92 Optimalisasi Peran TKPD

III PEMBIAYAAN

- KEDUA : Format Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 agar mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Melikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Melikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun 2021.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Melikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 27 Desember 2021

An. BUPATI GUNUNGKIDUL
PANEWU RONGKOP



AGUNG DANARTA, S.Sos., M.S.E.
NIP.: 19700313 199603 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Melikan;